

**TINDAKAN HUKUM TERHADAP TERDUGA TERORIS DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF, DAN HAK ASASI MANUSIA**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I Pada  
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh :

**KHOIRONI FAISAL AMIN**

NIM : C 100 120 084

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINDAKAN HUKUM TERHADAP TERDUGA TERORIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM, HUKUM POSITIF, DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PUBLIKASI ILMIAH**

**Oleh:**

**KHOIRONI FAISAL AMIN**

**C100120084**

**Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:**

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Iksan', written over a horizontal line.

**(Muchamad Iksan, S.H., M.H.)**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINDAKAN HUKUM TERHADAP TERDUGA TERORIS DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF,  
DAN HAK ASASI MANUSIA**

Yang ditulis oleh:

**KHOIRONI FAISAL AMIN**

**C100120084**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari: Selasa, April 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Muchamad Iksan, S.H., M.H

(Ketua Dewan Penguji)

(.....)

2. Kuswardhani, S.H., M.Hum

(Anggota I Dewan Penguji)

(.....)

3. Hartanto, S.H., M.Hum

(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

Dekan,



**Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum**

**NIK. 536**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 17 April 2017

Penulis



Khoironi Faisal Amin  
NIM. C.100.120.084

# **TINDAKAN HUKUM TERHADAP TERDUGA TERORIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF, DAN HAK ASASI MANUSIA**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap terduga pelaku teroris dalam perspektif hukum Islam, hukum positif Indonesia, dan HAM. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian dari tindakan hukum terhadap terduga teroris dalam perspektif hukum Islam adalah didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist. Berikutnya adalah tindakan hukum terhadap terduga teroris dalam perspektif hukum Positif adalah didasarkan pada peraturan dalam KUHAP dan Undang-Undang Terorisme, dan yang terakhir yaitu tindakan hukum terhadap terduga teroris dalam perspektif HAM adalah didasarkan pada Undang-Undang HAM. Kesimpulan dari penelitian ini adalah masih ditemukan adanya pelanggaran di lapangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penanganan terhadap terduga teroris dimana hal tersebut bertentangan dengan 3 (tiga) aturan hukum yaitu hukum Islam, hukum Positif Indonesia dan Hak Asasi Manusia.

**Kata kunci: Tindakan Hukum, Terduga, dan Teroris**

## **ABSTRACTS**

The purpose of this research is to know the legal action done by the law enforcement officer towards the suspect of terrorism in Islamic law perspective, Indonesian's positive law, and Human Rights. This research employs a research method that is descriptive normative law approach. The kind of this research is descriptive normative research. Data used is from the secondary sources which consist of primary law sources, secondary law sources and tertiary law sources. The data collection technique used in this research is through literature study. The result of this research in Islamic law perspective is based on Quran and Hadist. The next is the legal action towards the suspect of terrorism in positive law perspective is based on the KUHAP and the Terrorism Constitution, and the last is the legal action towards terrorism suspects in Human Rights perspective is based on Human Rights Constitution. The conclusion of this research is there still can be found the violation on field done by the law enforcement officer in handling the suspect of terrorism where contradictive with 3 (three) rules of law that are Islamic law, Indonesian Positive law and Human Rights.

**Keywords: Legal action, Suspects, and Terrorism**

## 1. PENDAHULUAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata terduga berasal dari kata dasar “duga” yang memiliki arti mengukur, menyangka, memperkirakan (akan terjadinya sesuatu), kehendak untuk mengetahui sesuatu hal. Jadi kata “terduga” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan menyangka atau memperkirakan akan terjadinya sesuatu hal atau peristiwa dengan maksud untuk mengetahui sesuatu.

Pengertian terorisme secara bahasa memiliki arti yang sangat beragam. Kata terorisme berasal dari kata dasar “teror” yang mengandung arti penggunaan kekerasan, untuk menciptakan atau mengkondisikan sebuah iklim ketentuan di dalam kelompok masyarakat yang lebih luas, dari pada hanya pada jatuhnya korban kekerasan.<sup>1</sup> Secara etimologi, perkataan “*terror*” berasal dari bahasa Latin “*terrere*” yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan dalam perkataan “*to fright*”, yang dalam bahasa Indonesia berarti “menakutkan” atau “mengerikan”.<sup>2</sup>

Penanggulangan kejahatan terorisme saat ini baik pada level nasional (Indonesia) begitu juga pada level internasional, cenderung berorientasi pada pandangan bahwa lebih melihat aksi terorisme sebagai kegiatan kriminal yang harus ditumpas secara represif tanpa memberikan perhatian yang memadai pada upaya mengurangi atau menghilangkan akar permasalahannya. Pemilihan terminologi “perang” (*war on terrorism*) oleh AS dan negara-negara sekutunya sebagai pelopor utama pemberantasan terorisme internasional kontemporer merupakan salah satu bukti tidak terbantahkan terhadap kecenderungan tersebut. Begitu juga dalam kebijakan nasional Indonesia dalam penanggulangan terorisme saat ini yang dalam proses penyidikannya dimotori oleh aparat Densus 88 Anti Teror POLRI. Disebabkan detasemen khusus dan elit milik POLRI ini baik pembentukan begitu juga pengembangannya (peralatan, pelatihan, doktrin dan finansial lainnya) hampir

---

<sup>1</sup> A.M. Hendropriyono, 2009, *Terorisme Fundamental Kristen, Yahudi, Islam*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, hal. 25.

<sup>2</sup> Terpetik dalam OC. Kaligis, 2003, “*Terorisme Tragedi Umat Manusia*”, Jakarta: OC. Kaligis & Associates, hal. 6.

kesemuanya berasal dari AS dan Australia, maka tidaklah mengherankan jika sepak terjang Densus 88 ini di lapangan juga mengikuti kecenderungan sebagaimana kecenderungan pandangan AS dan Australia dalam pemberantasan terorisme.<sup>3</sup>

Pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tertulis Pasal 9 yang berbunyi “*Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya*”. Dan juga terdapat pada Pasal 18 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “*Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.<sup>4</sup>

Menurut Islam sebagai agama yang *Rahmatan lil ‘alamin*, jelas melarang penggunaan kekerasan demi untuk mencapai tujuan-tujuan (*al-ghoyat*), termasuk tujuan yang baik sekalipun. Sebuah kaidah Ushul dalam Islam menegaskan “*al-ghoyah la tubarrir al wasilah*” (tujuan tidak bisa menghalalkan segala cara). Ajaran Islam menegaskan bahwa pembasmian suatu jenis kemungkaran tidak boleh dilakukan dengan kemungkaran pula. Tidak ada alasan etik dan moral sedikit pun yang bisa membenarkan suatu tindakan kekerasan, terlebih teror. Dengan demikian, kalau ada tindakan-tindakan teror yang dilakukan oleh kelompok Islam tertentu, maka sudah pasti alasannya bukan karena ajaran etika moral Islam, melainkan agenda lain yang tersembunyi dibalik tempurung tindakan tersebut.

Masalah yang dikaji di penelitian ini adalah (1) Bagaimana tindakan hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum terhadap terduga pelaku terorisme dalam perspektif hukum Islam?(2) Bagaimana tindakan hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum terhadap terduga pelaku terorisme dalam perspektif hukum positif Indonesia? (3) Bagaimana tindakan hukum

---

<sup>3</sup> Mardenis, 2011, *Pemberantasan Terorisme Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia* , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 82

<sup>4</sup>*Ibid*, hal. 5.

yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum terhadap terduga pelaku terorisme dalam perspektif Hak Asasi Manusia?

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui tindakan hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum terhadap terduga pelaku terorisme dalam perspektif hukum Islam. (2) Untuk mengetahui tindakan hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum terhadap terduga pelaku terorisme dalam perspektif hukum positif Indonesia. (3) Untuk mengetahui tindakan hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum terhadap terduga pelaku terorisme dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan hukum normatif yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti.<sup>5</sup> Artinya menelusuri penelitian antara cara dan prosedur penanganan terhadap tindak pidana terorisme dan upaya yang ditempuh oleh pihak Aparat Penegak Hukum yaitu Kepolisian RI terkait dalam penanganan terhadap terduga pelaku terorisme yang ditinjau dari pandangan hukum dalam perspektif hukum Islam, hukum positif, dan HAM.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif normatif, yaitu gambaran lengkap mengenai hubungan antara fenomena yang diuji, serta metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Tindakan Hukum Terhadap Terduga Teroris Dalam Perspektif Hukum Islam. Dalam hukum pidana Islam, selain mengatur tentang perlindungan hak-hak korban suatu tindak pidana/kejahatan, juga mengatur tentang perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka maupun terdakwa. Selain memuat beberapa prinsip hukum yang sama dengan prinsip yang dianut

---

<sup>5</sup> Sumardi Suryabrata, 2003, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, Cet. Ke14.



hukum pidana pada umumnya, hukum pidana Islam memuat ketentuan-ketentuan yang berbeda, yang dalam konteks ini menjadikan hukum pidana Islam lebih memberikan perlindungan bagi tersangka atau terdakwa.

Hukum pidana Islam menyediakan jaminan-jaminan bagi tertuduh/terduga pelaku tindak pidana, tidak terkecuali terduga teroris, baik pada tahap penyelidikan/penyidikan maupun pada tahap pemeriksaan di pengadilan.<sup>6</sup>

Pertama, jaminan untuk kepentingan tertuduh/terduga pelaku tindak pidana. Kedua, jaminan pada saat penahanan (*preventive detention*). Ketiga, jaminan pada saat interogasi. Keempat, jaminan pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, hukum pidana Islam memberi jaminan bagi terdakwa yaitu: (1) Hak untuk membela diri, yaitu ketika proses persidangan dimulai, pengadilan wajib memberitahu hak tersangka untuk menunjuk penasihat hukum untuk membelanya selama proses persidangan. Apabila terdakwa tidak mau menunjuk penasihat hukum, maka pengadilan perlu memberitahunya tentang kaedah membela diri sendiri yaitu bersumpah (*yamin*) dan saksi-saksi yang memberi keterangan bagi dirinya.<sup>7</sup>

Hak ini merupakan hak yang sangat penting, karena dengannya terdakwa dapat menyangkal tuduhan terhadapnya baik melalui bantahan terhadap bukti yang memberatkan atau mengajukan bukti untuk pembebasan (seperti suatu alibi). Perlunya hak untuk membela diri menjadi jelas tatkala kita sadari bahwa suatu tuduhan yang tidak dibantah oleh tertuduh menjadi suatu bukti bahwa ia bersalah.<sup>8</sup> (2) Hak Pemeriksaan Pengadilan (*the right to judicial trial*). Dengan tujuan untuk menamankan dan melindungi hak-hak individu terhadap penyalahgunaan kekuasaan eksekutif, Islam telah

---

<sup>6</sup> Nagaty Sanad, 1991, *The Theory of Crime and Criminal Responsibility in Islamic Law: Saria*, Cicago: Office of International Criminal Justice, dalam Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani, hal. 67.

<sup>7</sup> Siti Zubaidah Ismail, *Hak tertuduh dalam Kesalahan Jenayah Syariah*, dalam Ahmad Hidayat Buang, 2007, *Undang-Undang Islam di Malaysia: Prinsip dan Amalan*, Kuala Lumpur: University Malaya, hal. 235.

<sup>8</sup> Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani, hal. 62.

meletakkan hak, jika terdakwa diadili di muka pengadilan dan diadili secara terbuka.<sup>9</sup>

Dalam suatu persidangan, hakim tidak boleh bersikap *prejudice* terhadap terdakwa. Terdakwa berhak dilayani seperti biasa dan tidak boleh dianggap sudah bersalah walaupun dia sedang berada di dalam tahanan.<sup>10</sup> Oleh karena itu, hakim mesti menghindari sikap seolah-olah dia tidak menyukai tersangka/terdakwa, hakim tidak boleh membuat keputusan dalam keadaan marah. Hal ini sesuai dengan Al Qur'an surat Al-Maidah ayat 8. (3) Hak atas Peradilan yang Adil dan Tidak Memihak. Menurut syariat Islam, semua orang di hadapan hukum adalah sama. Tidak ada perbedaan antara pria dan wanita, kaya dan miskin, penguasa dan rakyat jelata. Prinsip *equality before the law*, bukan sekedar teori dalam hukum pidana Islam, tetapi sudah diperaktekkan sejak zaman Rasulullah. (4) Hak untuk Meminta Ganti Kerugian karena Putusan yang Salah.

Jika seorang hakim menjatuhkan putusan yang salah secara tidak sengaja, terhukum berhak atas kompensasi dari *baitul maal* (perbendaharaan negara) sebagai tambahan haknya untuk banding dan pengaduan kepada wali *al-Mazalim*. Apabila hakim sengaja bertindak tidak adil dan mengeluarkan putusan yang tidak adil untuk keuntungan seseorang karena dia terhormat, kaya, atau berkuasa, hakim itu harus dihukum dengan pemecatan dan korban berhak atas ganti rugi dari hakim tersebut.<sup>11</sup> (5) Keyakinan sebagai Dasar dari Terbuktinya Kejahatan. Hukum Islam meletakkan asas praduga tidak bersalah sebagai landasan dari aturan-aturan pidana substantif dan prosedural. Sebagai konsekuensinya, keraguan yang belum dapat dihilangkan harus menjadi keuntungan bagi terdakwa, bukan merugikannya. Dengan demikian, keraguan itu dapat menjadi dasar bagi terbuktinya kejahatan, karena penghukuman harus didasarkan pada ketegasan dan keyakinan.

Tindakan Hukum Terhadap Terduga Teroris Dalam Perspektif Hukum Positif yang terdiri dari (1) Prosedur Penindakan terhadap Terduga Teroris

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Topo Santoso, *Op. Cit.*, hal. 63.

menurut KUHAP dan Undang-undang. Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP tersebut, penyelidikan adalah tindakan atas nama hukum untuk melakukan penelitian, apakah perkara yang dimaksud benar-benar merupakan peristiwa pelanggaran tindak pidana atau bukan pelanggaran tindak pidana. Sangat jelas bahwa Pasal 1 angka 5 KUHAP memberikan tugas kepada aparat Negara di bidang penegakan hukum untuk melakukan upaya ketika terjadi suatu peristiwa melalui laporan, pengaduan atau karena diketahui sendiri oleh aparat penegak hukum karena kewajibannya. Upaya itu merupakan upaya untuk mengidentifikasi apakah suatu peristiwa tersebut telah memenuhi syarat dan masuk dalam kategori atau bukan dari tindak pidana.<sup>12</sup>

Pasal 1 butir 1 dan 2 KUHAP, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat POLRI atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. sedangkan penyidikan berarti, serangkaian tindakan penyidik sesuai dengan cara yang diatur didalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat dan menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.<sup>13</sup>

Pada Pasal 1 butir 20 KUHAP dijelaskan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta cara yang diatur dalam undang-undang. Penangkapan tidak lain daripada pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka/terdakwa, guna kepentingan penyidikan atau penuntutan.<sup>14</sup>

Ditinjau dari segi hukum dan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 KUHAP, penggeledahan rumah adalah tindakan

---

<sup>12</sup> Hartono, 2010, *Penyelidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 19.

<sup>13</sup>M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyelidikan dan Penuntutan)*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 109.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hal. 157.

penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan. Sedangkan penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau bawaannya, kemudian untuk disita.<sup>15</sup>

Penahanan diatur di dalam Pasal 24 – Pasal 25 KUHAP, di mana dalam peraturan tersebut mernupakan mengatur jangka waktu tentang berapa lama seorang penegak hukum diperbolehkan melakukan penahanan terhadap seorang tersangka tindak pidana tidak terkecuali tindak pidana terorisme yang dimulai dari proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri, pemeriksaan sidang Banding, dan yang terakhir pemeriksaan sidang Kasasi. (2) Perlindungan Hukum terhadap Hak Tersangka/Terduga Teroris dalam Sistem Hukum Positif Indonesia. Perlindungan hak tersangka/terdakwa terduga teroris sebagaimana tersangka/terdakwa tindak pidana pada umumnya telah diatur di dalam Pasal 50 – Pasal 68 KUHAP. Kemudian hak-hak secara khusus terhadap tersangka/terdakwa terduga teroris diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Maka dalam hal ini penulis membagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu: Hak-hak tersangka/terdakwa dalam KUHAP, dan Hak-hak tersangka/terdakwa dalam Undang-undang terorisme.

Tindakan Hukum Terhadap Terduga Teroris Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Unsur-unsur negara hukum adalah sama-sama menempatkan masalah hak-hak asasi manusia (HAM) sebagai unsur utama di samping unsur-unsur penting lainnya. Hal ini juga terdapat dalam UUD 1945 melalui beberapa pasalnya yang mengatur mengenai substansi HAM. Salah satunya termuat dalam Pasal 27 ayat (1) tentang Asas Persamaan Kedudukan di Depan Hukum (APKDH). Pasal tersebut, menurut Mien Rukmini,<sup>16</sup> diimplementasikan dalam proses peradilan pidana sebagai Asas Praduga Tidak

---

*Ibid.*, hal. 248.

<sup>16</sup> Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, hal. 2.

Bersalah (APTB) yang diatur dalam Pasal 8 Undang - undang No. 14 Tahun 1970 yo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (1) Tindakan Aparat Penegak Hukum dalam Menangani Terduga Teroris. Dalam melaksanakan tugasnya, Densus 88 sepatutnya mengutamakan asas hukum praduga tak bersalah kepada seluruh terduga teroris, karena hal ini berkaitan langsung dengan hak asasi seseorang, yang mana setiap warga negara Indonesia dijamin hak asasinya dalam UUD 1945 terutama hak hidupnya.

Dalam pasal 28 A UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”<sup>17</sup> Dalam pasal 6 Undang-undang Hak-Hak Sipil dan Politik Nomor 12 Tahun 2005 menyebutkan “Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya”. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.<sup>18</sup> Bahkan walaupun terduga teroris itu bukan Warga Negara Indonesia, hak hidup seseorang tersebut patut dijamin oleh Negara Indonesia sebagaimana dalam pasal 3 Deklarasi Universal HAM yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu.”<sup>19</sup> (2) Perlindungan HAM terhadap Terduga Teroris dalam Aturan Perundang-undangan. Kemerdekaan dan kebebasan seseorang mengandung aspek yang luas. Salah satu aspeknya adalah hak seseorang untuk diperlakukan secara adil, tidak diskriminatif dan berdasarkan hukum, terutama bila seseorang diduga atau disangka melakukan suatu tindakan pelanggaran atau tindakan kejahatan termasuk dugaan melakukan kejahatan terorisme. Artinya, perampasan atau pembatasan kemerdekaan dan kebebasan bergerak seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, dipandang dari sudut hukum pidana dapat berupa penangkapan, penahanan dan pemidanaan, dapat dibenarkan apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah ada sebelum tindakan hukum dikenakan kepadanya.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Lihat Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>18</sup> Lihat Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

<sup>19</sup> Lihat Pasal 3 Deklarasi Universal HAM.

<sup>20</sup> *Ibid.*

Dalam hal ini densus 88 telah melanggar hak-hak yang diatur dan dijamin dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dimana setiap orang berhak mendapatkan perlindungan terhadap hak asasinya, diantaranya adalah hak untuk hidup. Hak untuk hidup merupakan hak mutlak untuk setiap orang dan termasuk kedalam katagori *non-derogable rights* yaitu hak yang tidak dapat dikurangi.<sup>21</sup>

#### **4. PENUTUP**

(1) Dalam hukum Islam, tindakan hukum terhadap terduga teroris harus mengedepankan perlindungan hak-hak tersangka maupun terdakwa, dalam hal ini diberikan pada semua tahapan proses yang dilalui oleh tersangka atau terdakwa, Bentuk perlindungan yang dilakukan beragam, yakni mulai dari tindakan yang bersifat administratif semisal adanya surat perintah pemeriksaan dan penahanan, maupun tindakan yang bersifat substantif prosedural. Adapun jaminan hak-hak tersangka/terdakwa yang dilindungi meliputi: jaminan kepentingan tertuduh, jaminan pada saat penahanan, jaminan pada saat interogasi, pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan (yang diantaranya: hak membela diri, hak pemeriksaan di pengadilan, hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak, hak meminta ganti kerugian karena putusan yang salah, serta keyakinan sebagai dasar terbuktinya kejahatan). (2) Dalam hukum positif Indonesia, tindakan hukum terhadap terduga teroris telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun aturan perundang-undangan, yaitu Perppu No. 1 Tahun 2002 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia. Tindakan tersebut diimplementasikan dalam bentuk prosedur dimana prosesnya meliputi serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik yaitu: penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, dan penahanan. Kemudian proses penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan Selanjutnya dalam hal perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka terdapat dua jenis yaitu ganti kerugian dan

---

<sup>21</sup> Lihat Pasal 4 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

rehabilitasi. (3) Dalam Hak Asasi Manusia (HAM), tindakan hukum terhadap terduga teroris yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah POLRI dengan Satuan Khususnya yaitu Densus 88 Anti Teror, dalam beberapa kasus masih dianggap melakukan pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dari hal ini maka aturan perundang-undangan yaitu KUHAP dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatur tentang perlindungan HAM khususnya terhadap tersangka/terduga pelaku teroris yang tujuannya adalah menghargai setiap nyawa seseorang sehingga tidak ada satupun orang yang bisa mengambil nyawa seseorang tanpa alasan yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

(1) Dalam melakukan kebijakan operasi penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh Densus 88 harus dan wajib menjunjung tinggi HAM tanpa pengecualian apapun. Densus 88 seharusnya memiliki peran sebagai penegak hukum dan pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga dalam menjalankan tugasnya tetap menghargai hukum serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, menghormati hak asasi setiap manusia dan tidak ada lagi bentuk diskriminasi dalam melakukan serangkaian proses pemeriksaan terhadap terduga teroris di Indonesia. Sehingga, Densus 88 dapat menjadi contoh yang baik dalam penegakan hukum sehingga akan lebih dihargai oleh masyarakat luas di Indonesia. (2) Dalam penanganan terorisme yang dilakukan oleh Densus 88 hendaknya dilakukan dengan cara yang lebih profesional, bukan dengan cara kekerasan. Selain itu seharusnya Densus 88 tidak membalas aksi teror dengan cara-cara teror yang serupa, namun menggunakan langkah-langkah yang efektif yaitu dengan program Deradikalisasi yang telah ada, yang harus semakin ditingkatkan, menyentuh kepada seluruh komponen masyarakat di Indonesia. (3) Peran serta masyarakat dibutuhkan dalam menangani terorisme, salah satunya yaitu melibatkan tokoh-tokoh agama dari semua agama yang ada di Indonesia dengan tujuan untuk ikut membantu dalam menangkal ajaran atau paham radikal yang menyimpang, yang terdapat pada masing-masing pemahaman beragama. Sehingga secara langsung masyarakat dapat berkontribusi dalam membantu pihak

Kepolisian dalam rangka menjaga keamanan dan kenyamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman dan gangguan dari segala macam bentuk teror di Indonesia

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Harahap, M. Yahya, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyelidikan dan Penuntutan)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Hendropriyono, A.M., 2009 *Terorisme Fundamentalis Kristen, Hindu, Islam*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Kaligis, OC., 2003, *Terorisme Tragedi Umat Manusia*, Jakarta: OC. Kaligis & Associates.

Mardenis, 2011, *Pemberantasan Terorisme Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Rukmini, Mien, 2003, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni.

Sanad, Nagaty, 1991, *The Theory of Crime and Criminal Responsibility in Islamic Law: Saria*, Cicago: Office of International Criminal Justice. Hartono, 2010, *Penyelidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.

Santoso, Topo, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani.

Suryabrata, Sumardi, 2003, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press.



## **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum  
Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Terorisme.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.